

Kajian Kriminologis Terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Kota Kupang

¹Patrick Charly Marcos Twenly Mella, ²Debi F. Ng. Fallo, ³Rosalind Angel Fanggi

^{1,2,3} Universitas Nusa Cendana, NTT, Indonesia

e-mail: ¹patrickmella895@gmail.com, ²deby.fallo@staf.undana.ac.id,

³rosalind_fanggi@yahoo.com

Article History

Submission : 10-07-2026

Received : 12-08-2026

Revised : 22-08-2026

Accepted : 31-08-2026

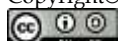
Abstract

This study aims to analyze the factors driving the circulation of illegal cigarettes, the perceived impacts, and the countermeasures implemented by the Customs and Excise agency in Kupang City from a criminological perspective. The research employs an empirical legal method with a qualitative approach. Primary data were gathered through interviews with sellers, consumers, and Customs and Excise officers, while secondary data were obtained through a literature review. Informants were selected using purposive sampling, and data were analyzed using a descriptive-qualitative method involving data reduction, presentation, and conclusion drawing, validated through source and technique triangulation. The results indicate that economic factors are the most dominant drivers, as illegal cigarettes are cheaper and offer higher profit margins for traders. Social factors also reinforce this circulation through the influence of peers, customers, suppliers, and social circles. A gap exists between legal knowledge and public compliance, as some informants were aware of the cigarettes' illegal status yet continued to buy or sell them. Perceived impacts include potential reductions in excise revenue, unfair business competition, the normalization of illegal behavior, and recurring violations. While the Customs and Excise agency has undertaken preemptive, preventive, and repressive measures, their implementation has not yet been fully optimal. Therefore, mitigation efforts need to be strengthened through broader public awareness campaigns, enhanced supervisory effectiveness, inter-agency coordination, and the tracing of distribution chains back to suppliers and distributors.

Keywords: Customs and Excise, Illegal Cigarette Circulation, Kupang City, Criminology, Law Enforcement

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab peredaran rokok ilegal, dampak yang dipersepsikan, serta upaya penanggulangan oleh Bea dan Cukai di Kota Kupang dari perspektif kriminologi. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penjual, konsumen, dan petugas Bea dan Cukai, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Informan ditentukan secara *purposive sampling*, sedangkan data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan faktor paling dominan karena harga rokok ilegal lebih murah dan memberikan keuntungan lebih besar bagi pedagang. Faktor sosial turut memperkuat peredaran melalui pengaruh teman, pelanggan, pemasok, dan lingkungan pergaulan. Terdapat pula kesenjangan antara pengetahuan hukum dan kepatuhan masyarakat karena sebagian informan mengetahui status ilegal rokok tersebut



tetapi tetap membeli atau menjualnya. Dampak yang dipersepsikan meliputi potensi berkurangnya penerimaan cukai, persaingan usaha tidak sehat, normalisasi perilaku ilegal, dan berulangnya pelanggaran. Bea dan Cukai telah melakukan upaya preemtif, preventif, dan represif, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, penanggulangan perlu diperkuat melalui pemerataan sosialisasi, peningkatan efektivitas pengawasan, koordinasi antarlembaga, serta penelusuran rantai distribusi hingga pemasok dan distributor. **Kata Kunci:** Bea dan Cukai, Kota Kupang, Kriminologi, Peredaran Rokok Ilegal, Penegakan Hukum

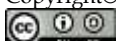
Pendahuluan

Peredaran rokok ilegal merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum di bidang cukai yang masih menjadi persoalan serius di Indonesia (Aulana et al., 2025). Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap ketentuan cukai, tetapi juga menunjukkan adanya aktivitas perdagangan barang kena cukai yang berlangsung di luar mekanisme pengawasan negara (Syahputra et al., 2026). Bentuknya meliputi rokok tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, bekas pakai, atau tidak sesuai peruntukannya (Syaharani et al., 2026). Dalam perspektif hukum pidana, praktik tersebut dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021).

Besarnya persoalan peredaran rokok ilegal terlihat dari tingkat konsumsi dan data penindakan pemerintah (Shifa et al., 2025). Kajian Indodata Research Center menunjukkan bahwa proporsi konsumsi rokok ilegal meningkat dari sekitar 28% pada 2021 menjadi 30% dan kemudian mencapai sekitar 46% pada 2024. Peredaran tersebut diperkirakan menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp97,81 triliun. Dari berbagai jenis rokok ilegal, rokok polos atau rokok tanpa pita cukai merupakan jenis yang paling dominan, yaitu mencapai 95,44%, sedangkan sisanya terdiri atas rokok berpita cukai palsu, salah peruntukan, pita cukai bekas, dan salah personalisasi (Subagyo, 2025). Selain itu, hingga September 2025, DJBC mencatat 13.484 penindakan dengan barang bukti 816 juta batang rokok ilegal, meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya (Purwowidhu, 2025). Data ini menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal masih menjadi persoalan yang memerlukan penegakan hukum berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rokok ilegal tidak hanya berkaitan dengan ketidakpatuhan cukai, tetapi juga merupakan fenomena sosial-ekonomi yang berdimensi kriminalitas dan membutuhkan pendekatan penegakan hukum komprehensif.

Dalam perspektif kriminologi, keberlanjutan peredaran tersebut menunjukkan bahwa keberadaan laranan dan ancaman pidana belum dengan sendirinya menghilangkan peluang terjadinya kejahatan (Sunnyoto et al., 2026). Faktor keuntungan ekonomi, harga produk, permintaan konsumen, kesempatan, serta kondisi pengawasan dapat menjadi faktor yang mempertahankan peredaran rokok ilegal (Flora, 2026). Permasalahan tersebut juga berkaitan fungsi cukai sebagai instrumen penerimaan negara sekaligus instrumen pengendalian terhadap konsumsi barang tertentu (Marbun, 2025). Produksi dan perdagangan hasil tembakau secara legal dibebani kewajiban cukai yang harus dilunasi sesuai ketentuan. Penghindaran kewajiban cukai dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku karena profuk ilegal dapat ditawarkan dengan harga lebih rendah (Rodhiah et al., 2026), sekaligus menciptakan insentif bagi terbentuknya jaringan distribusi ilegal (Fawaid et al., 2026).

Secara yuridis, larangan terhadap perdagangan rokok ilegal telah memiliki dasar hukum yang tegas. (Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021) mengatur sanksi pidana terhadap pihak yang menawarkan,

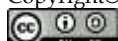


menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai. Pasal 54 mengancam perbuatan tersebut dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun serta pidana denda paling sedikit dua kali dan paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Sementara itu, Pasal 55 mengatur sanksi terhadap perbuatan membuat, meniru, memalsukan, membeli, menyimpan, menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan.

Ketentuan mengenai perdagangan barang kena cukai juga diperkuat melalui (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2021 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 Tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, 2021). Regulasi tersebut menegaskan bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya dilakukan melalui pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya dapat ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan yang diwajibkan. Dalam konteks kriminologi, keberadaan aturan pidana yang relatif tegas tidak dengan sendirinya menghilangkan peredaran rokok ilegal (Wardono, 2026). Fenomena tersebut justru memperlihatkan adanya persoalan kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action* (Subnafeu et al., 2026). Oleh karena itu, kajian kriminologi diperlukan untuk mengidentifikasi faktor ekonomi, sosial, lingkungan, kesempatan, pola distribusi, serta efektivitas pengawasan dan penegakan hukum yang memungkinkan peredaran tersebut tetap berlangsung (Afdal et al., 2025).

Fenomena peredaran rokok ilegal juga ditemukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk Kota Kupang. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Kupang mempunyai posisi strategis dalam aktivitas perdagangan dan distribusi barang di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dalam operasi penindakan pada 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur mengungkap peredaran rokok ilegal di sejumlah wilayah dengan total 5.927 bungkus yang tidak dilengkapi izin edar dan pita cukai. Dari jumlah tersebut, 2.377 bungkus ditemukan di wilayah Kota Kupang, yang merupakan jumlah terbesar dibandingkan wilayah lain yang disebutkan dalam operasi tersebut. Barang bukti selanjutnya diserahkan kepada pihak Bea Cukai untuk diproses sesuai ketentuan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa Kota Kupang tidak hanya menjadi lokasi ditemukannya rokok ilegal, tetapi juga merupakan bagian dari aktivitas distribusi yang perlu dikaji lebih lanjut. Dalam kajian kriminologi, keberadaan barang ilegal tersebut penting dilihat Bersama dengan faktor yang memungkinkan barang masuk, didistribusikan, ditawarkan, dan dibeli oleh konsumen.

Keterlibatan Bea dan Cukai menjadi sangat penting dalam upaya mengendalikan peredaran rokok ilegal (Haryono et al., 2024). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai fungsi pengawasan dan penindakan terhadap barang kena cukai, termasuk hasil tembakau (Yanda et al., 2026). Pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan melalui penindakan setelah pelanggaran ditemukan, tetapi juga melalui kegiatan pencegahan, pemeriksaan, patroli, penyitaan, pemusnahan barang hasil penindakan, sosialisasi, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya (Budiman, 2024). Bahkan, regulasi pemerintah mengenai penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau juga memberikan ruang bagi kegiatan sosialisasi dan operasi pemberantasan rokok ilegal yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Sampurno et al., 2026). Meskipun demikian, efektivitas pemberantasan rokok ilegal tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan intensitas operasi penindakan. Motif keuntungan ekonomi, permintaan terhadap produk



mudah, fleksibilitas jaringan distribusi, serta kondisi pengawasan dapat menyebabkan peredaran tetap berlangsung. Oleh sebab itu, penindakan perlu dianalisis tidak hanya berdasarkan jumlah operasi atau barang bukti, tetapi juga berdasarkan faktor kimonogen dan kondisi lokal yang memungkinkan kejahatan tersebut bertahan.

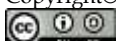
Penelitian terdahulu mengenai rokok ilegal menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan sosial memiliki hubungan dengan keberlangsungan peredaran rokok ilegal. (Loe et al., 2026) menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal di Magelang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan sosial yang memberikan ruang bagi berkembangnya perdagangan rokok ilegal. Kajian lainnya menunjukkan bahwa faktor ekonomi, keuntungan, kesempatan, permintaan pasar, lemahnya pengawasan, serta kondisi sosial turut mendorong peredaran rokok ilegal (Sunyoto et al., 2026). Selain itu, kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik menunjukkan bahwa keberadaan aturan belum selalu efektif dalam pengendalian di lapangan ((Subagyo, 2025); (Wardono, 2026); (Flora, 2026); (Afdal et al., 2025)). Dari sisi penegakan hukum, pengawasan, penindakan, pencegahan, dan koordinasi kelembagaan menjadi aspek penting dalam pemberantasan rokok ilegal ((Budiman, 2024); (Sampurno et al., 2026); (Yanda et al., 2026); (Haryono et al., 2024)).

Keterbatasan kajian tersebut menjadi *research gap* yang penting untuk diisi. Penelitian mengenai rokok ilegal selama ini cenderung menitikberatkan pada aspek penerimaan negara, kebijakan cukai, penegakan hukum, atau aspek ekonomi, sedangkan dimensi kriminologis mengenai mengapa peredaran tersebut terus berlangsung dalam konteks lokal Kota Kupang belum memperoleh perhatian yang memadai. Padahal, karakteristik geografis, kondisi sosial-ekonomi, pola perdagangan, perilaku konsumen, serta mekanisme pengawasan di setiap daerah dapat berbeda. Oleh karena itu, temuan dari daerah lain tidak serta-merta dapat digunakan untuk menjelaskan kondisi Kota Kupang. Dengan demikian, diperlukan analisis yang mengintegrasikan berbagai faktor tersebut untuk melihat konfigurasi faktor lokal yang mendorong keberlangsungan peredaran rokok ilegal di Kota Kupang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian berjudul “Kajian Kriminologis terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Kota Kupang” penting dilakukan untuk menganalisis peredaran rokok ilegal dari perspektif kriminologi. Penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya peredaran rokok ilegal, memahami pola dan karakteristik peredarannya di Kota Kupang, menganalisis dampak yang ditimbulkan, serta mengkaji peran dan efektivitas Bea dan Cukai bersama aparat penegak hukum dalam melakukan pencegahan dan penindakan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian kriminologi di bidang kejahatan ekonomi dan cukai sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah, Bea dan Cukai, kepolisian, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memperkuat strategi pencegahan serta pemberantasan peredaran rokok ilegal di Kota Kupang.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, yang mengkaji penerapan hukum dalam praktik berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Penelitian dilaksanakan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan objek kajian berupa peredaran rokok ilegal dan upaya penanggulangannya. Pendekatan penelitian difokuskan pada tiga aspek, yaitu faktor penyebab peredaran rokok ilegal yang meliputi faktor ekonomi, sosial, pengawasan dan penegakan hukum, serta kesadaran hukum masyarakat; dampak peredaran rokok ilegal terhadap aspek ekonomi, sosial, dan hukum; serta upaya penanggulangan oleh Bea dan Cukai melalui tindakan preemtif, preventif, dan represif.



Sumber data terdiri atas data primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan peredaran dan penanggulangan rokok ilegal. Informan ditentukan secara purposive sampling, meliputi petugas Bea dan Cukai, aparat penegak hukum, serta masyarakat atau pelaku usaha yang mengetahui permasalahan tersebut. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, penelitian terdahulu, dokumen resmi, dan sumber elektronik yang relevan, sedangkan data tersier berasal dari kamus hukum, KBBI, dan ensiklopedia.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dan studi kepustakaan. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai faktor penyebab, pola peredaran, dampak, serta upaya penanggulangan rokok ilegal, sedangkan studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh bahan hukum dan referensi yang relevan. Data dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif melalui tahapan editing, coding, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan informasi antar-informan serta hasil wawancara dengan dokumen dan bahan kepustakaan. Selanjutnya, temuan empiris dianalisis dengan menghubungkannya pada ketentuan hukum dan perspektif kriminologi untuk menjelaskan faktor penyebab, dampak, serta efektivitas penanggulangan peredaran rokok ilegal di Kota Kupang.

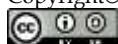
Hasil dan Pembahasan

Faktor Penyebab Peredaran Rokok Ilegal di Kota Kupang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan faktor yang paling dominan dalam mendorong peredaran rokok ilegal di Kota Kupang. Temuan wawancara dengan penjual dan konsumen menunjukkan adanya hubungan antara kebutuhan memperoleh keuntungan, harga rokok ilegal yang lebih murah, dan tingginya permintaan masyarakat. Pedagang memilih menjual rokok ilegal karena margin keuntungan yang dianggap lebih besar, sedangkan konsumen memilihnya karena dapat mengurangi pengeluaran untuk membeli rokok. Informan DR dan AS sebagai pedagang mengungkapkan bahwa keuntungan dan tingginya permintaan menjadi alasan utama menyediakan rokok ilegal. Sementara itu, informan RA, IB, dan RB sebagai konsumen menyatakan bahwa perbedaan harga menjadi pertimbangan utama dalam memilih rokok ilegal. Bahkan, informan IB menyebutkan bahwa selisih harga dapat mencapai sekitar Rp30.000 per bungkus.

Perbedaan keterangan tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi memengaruhi pedagang dan konsumen dengan pertimbangan yang berbeda. Pedagang terdorong oleh keuntungan yang diperoleh dari penjualan rokok ilegal, sedangkan konsumen mempertimbangkan harga yang lebih murah. Perbedaan tersebut pada akhirnya membentuk kondisi yang mendukung keberlangsungan peredaran rokok di Kota Kupang. Selain itu, temuan ini memperlihatkan terbentuknya hubungan timbal balik antara permintaan konsumen dan penawaran pedagang: harga murah meningkatkan permintaan, sedangkan permintaan yang tinggi menciptakan insentif bagi pedagang untuk terus menyediakan rokok ilegal. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Prasanti & Kurnia, 2025) yang menganalisis peredaran rokok ilegal di Indonesia dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan demografi, termasuk tarif cukai, harga jual eceran, PDRB, jumlah penduduk, dan prevalensi merokok. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa persoalan rokok ilegal memiliki keterkaitan erat dengan kondisi harga dan kemampuan daya beli masyarakat.

Secara kriminologis, kondisi tersebut dapat dianalisis menggunakan Strain Theory Robert K. Merton. Teori ini menjelaskan bahwa tekanan dapat muncul ketika individu



memiliki tujuan ekonomi tertentu, tetapi akses terhadap cara-cara yang sah untuk mencapai tujuan tersebut dirasakan terbatas (Prewitt, 2022). Dalam kondisi demikian, individu dapat melakukan adaptasi melalui cara yang menyimpang. Dalam konteks penelitian ini, pedagang berupaya memperoleh tambahan pendapatan melalui perdagangan rokok ilegal, sedangkan konsumen menggunakan rokok ilegal sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dengan biaya lebih rendah. Bentuk perilaku tersebut dapat dipahami sebagai adaptasi innovation, yaitu mempertahankan tujuan ekonomi tetapi menggunakan cara yang tidak sesuai dengan norma hukum.

Dengan demikian, peredaran rokok ilegal di Kota Kupang tidak semata-mata dapat dijelaskan sebagai persoalan ketidakpatuhan hukum, tetapi juga sebagai fenomena yang dipengaruhi insentif ekonomi. Selama harga rokok ilegal tetap jauh lebih rendah dan keuntungan perdagangan masih menarik, pasar terhadap produk tersebut akan tetap tersedia. Oleh karena itu, penanggulangan tidak cukup hanya dilakukan melalui tindakan represif, tetapi perlu mempertimbangkan aspek ekonomi yang menjadi dasar terbentuknya permintaan dan penawaran.

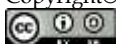
Selain faktor ekonomi, penelitian menemukan bahwa lingkungan sosial dan hubungan antarindividu turut membentuk perilaku penjualan dan konsumsi rokok ilegal. Sebagian informan mengaku pertama kali mengetahui rokok ilegal melalui teman, pelanggan, atau pihak ketiga yang menawarkan produk tersebut. Informasi mengenai harga dan kualitas rokok ilegal juga menyebar melalui komunikasi informal.

Informan DR dan AS sebagai pedagang memperoleh informasi mengenai rokok ilegal melalui pelanggan atau pemasok. Sementara itu, RA, IB, dan RB sebagai konsumen mengenal rokok ilegal melalui teman atau lingkungan pergaulan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan membeli atau menjual rokok ilegal tidak selalu muncul secara individual, tetapi dapat terbentuk melalui proses interaksi sosial. Meskipun demikian, keduanya menunjukkan pola yang sama, yaitu lingkungan sosial menjadi saluran penyebaran informasi mengenai rokok ilegal. Persepsi bahwa rasa rokok ilegal tidak jauh berbeda dengan rokok legal juga turut memperkuat penerimaan sosial terhadap produk tersebut.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui Differential Association Theory. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain, khususnya melalui komunikasi dalam kelompok sosial (Nickerson, 2021). Individu dapat mempelajari motif, sikap, teknik, dan pembenaran terhadap perilaku yang melanggar hukum dari lingkungan sosialnya (Sutherland, 1947). Literatur kriminologi juga menegaskan bahwa teori differential association memandang perilaku kriminal sebagai perilaku yang dipelajari melalui interaksi interpersonal dan proses komunikasi sosial.

Dalam konteks Kota Kupang, teori tersebut relevan karena sebagian besar informan tidak memperoleh pengetahuan awal mengenai rokok ilegal melalui saluran resmi pemerintah, melainkan melalui teman, pelanggan, atau pemasok. Proses tersebut kemudian membentuk pemahaman bahwa rokok ilegal merupakan produk yang dapat diterima selama memberikan keuntungan ekonomi atau harga yang lebih murah. Dengan demikian, lingkungan sosial berfungsi sebagai media transmisi informasi sekaligus pembentuk toleransi terhadap perilaku menyimpang. Semakin sering masyarakat menemukan orang lain menjual atau menggunakan rokok ilegal tanpa konsekuensi langsung, semakin besar kemungkinan perilaku tersebut dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Temuan ini menunjukkan bahwa pemberantasan rokok ilegal perlu memasukkan strategi edukasi berbasis masyarakat, karena perubahan perilaku tidak cukup hanya melalui penindakan terhadap pedagang.

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa faktor pengawasan dan penegakan hukum turut memengaruhi keberlangsungan peredaran rokok ilegal. Bea dan Cukai telah



melakukan operasi mandiri maupun operasi gabungan dengan instansi lain, termasuk Satpol PP dan pemerintah daerah. Pengawasan juga diarahkan untuk menelusuri jalur distribusi dari pengiriman hingga sampai kepada pedagang. Namun, hasil wawancara dengan pedagang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan belum dirasakan secara merata. Informan DR dan AS menyatakan belum pernah memperoleh sosialisasi atau mengalami razia secara langsung di lokasi usahanya. Sementara itu, konsumen RA pernah menyaksikan razia di wilayah Sikumana, tetapi mengamati bahwa pedagang dapat menyembunyikan rokok ilegal ketika petugas datang dan kembali menjualnya setelah operasi selesai. Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara keberadaan tindakan penegakan hukum dan efektivitas pengawasan di tingkat lapangan. Penindakan memang telah dilakukan, tetapi pelaku dapat menyesuaikan pola penyimpanan dan distribusi sehingga barang ilegal tidak selalu mudah ditemukan. Selain itu, belum meratanya sosialisasi dan pemeriksaan membuka peluang bagi sebagian pedagang untuk tetap melakukan pelanggaran.

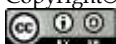
Temuan ini memiliki kesesuaian dengan penelitian (Akbar et al., 2025) mengenai pengawasan rokok ilegal di wilayah kerja Bea Cukai Semarang. Penelitian tersebut menempatkan pengawasan Bea Cukai sebagai instrumen penting dalam menghadapi peredaran rokok ilegal dan menunjukkan bahwa persoalan tersebut perlu dianalisis berdasarkan kondisi nyata di lapangan melalui pendekatan yuridis empiris. Penelitian Budiman juga menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum terhadap peredaran rokok ilegal telah tersedia, penegakan hukum masih menghadapi tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya di daerah.

Kondisi tersebut dapat dianalisis melalui Social Control Theory yang dikemukakan oleh Hirschi. Teori ini menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap norma dipengaruhi oleh kekuatan ikatan individu terhadap norma dan institusi sosial (Hirschi, 1969). Ketika kontrol sosial melemah atau kemungkinan terdeteksi dan dikenai sanksi dipersepsikan rendah, peluang terjadinya penyimpangan dapat meningkat. Penelitian mengenai teori Hirschi juga menunjukkan pentingnya kekuatan ikatan sosial dalam menjelaskan kecenderungan seseorang melakukan perilaku menyimpang (Morris et al., 2011).

Dalam penelitian ini, lemahnya efek pencegahan tidak berarti Bea dan Cukai tidak melakukan pengawasan. Sebaliknya, data menunjukkan bahwa operasi dan penindakan telah dilakukan. Persoalannya terletak pada cakupan, pemerataan, dan kemampuan pengawasan untuk memutus rantai distribusi secara keseluruhan. Dengan demikian, keberadaan penindakan yang dilakukan belum sepenuhnya menghilangkan peluang terjadinya pelanggaran apabila pengawasan belum menjangkau seluruh titik distribusi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum membutuhkan pengawasan berkelanjutan, pertukaran informasi antarlembaga, serta penelusuran terhadap jaringan distribusi, bukan hanya penindakan terhadap pengecer.

Faktor keempat yang ditemukan adalah rendahnya kesadaran hukum yang bersifat substantif, meskipun sebagian besar informan sebenarnya telah mengetahui bahwa rokok tanpa pita cukai merupakan produk ilegal. Dengan demikian, persoalan yang ditemukan bukan semata-mata ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum, tetapi adanya kesenjangan antara pengetahuan hukum dan perilaku hukum. Informan DR dan AS mengakui mengetahui bahwa rokok ilegal tidak memiliki pita cukai dan merugikan negara, tetapi tetap menjualnya karena keuntungan dan permintaan konsumen. Demikian pula RA, IB, dan RB mengetahui bahwa rokok ilegal berbeda dengan rokok legal dan tidak memenuhi kewajiban cukai, tetapi tetap mengonsumsinya karena harga lebih murah dan mudah diperoleh.

Perbandingan antara pedagang dan konsumen menunjukkan pola yang relatif sama, yaitu pengetahuan mengenai status ilegal produk tidak secara otomatis menghasilkan



kepatuhan. Pedagang tetap menjual karena pertimbangan keuntungan dan permintaan, sedangkan konsumen tetap membeli karena pertimbangan harga dan kemudahan memperoleh produk. Temuan ini menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai hukum belum otomatis menghasilkan kepatuhan hukum. Masyarakat telah mengetahui adanya larangan, tetapi manfaat ekonomi yang diperoleh dari pelanggaran dipandang lebih besar daripada konsekuensi hukum yang mungkin diterima. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perilaku menyimpang terbentuk melalui interaksi antara faktor ekonomi, sosial, dan lemahnya kontrol.

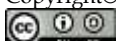
Jika dikaitkan dengan Social Control Theory (Chriss, 2022) kepatuhan tidak hanya bergantung pada pengetahuan tentang aturan, tetapi juga pada kuatnya komitmen individu terhadap norma dan institusi yang mendukung kepatuhan. Dalam konteks penelitian, lemahnya internalisasi norma hukum menyebabkan pengetahuan mengenai larangan rokok ilegal belum cukup untuk mencegah perilaku menjual dan membeli rokok ilegal. Temuan ini juga relevan dengan penelitian (Pamungkas, 2026) mengenai kesadaran hukum terhadap larangan kepemilikan rokok ilegal berdasarkan UU No. 39 Tahun 2007. Penelitian tersebut menempatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai aspek penting dalam persoalan kepemilikan dan peredaran rokok ilegal. Dengan demikian, peningkatan kesadaran hukum tidak cukup dilakukan melalui penyampaian informasi mengenai definisi rokok ilegal dan ancaman pidananya. Edukasi harus diarahkan pada perubahan sikap dan perilaku, termasuk pemahaman mengenai dampak ekonomi, konsekuensi hukum, serta tanggung jawab masyarakat dalam memutus permintaan terhadap produk ilegal.

Berdasarkan keseluruhan temuan, peredaran rokok ilegal di Kota Kupang merupakan fenomena yang terbentuk melalui interaksi antara faktor ekonomi, sosial, pengawasan hukum, dan kesadaran hukum. Keempat faktor tersebut tidak berdiri sendiri. Faktor ekonomi menciptakan insentif berupa keuntungan bagi pedagang dan penghematan bagi konsumen. Faktor sosial memperluas informasi dan membentuk penerimaan terhadap produk ilegal. Keterbatasan efektivitas pengawasan memberikan ruang bagi praktik tersebut untuk berlangsung, sedangkan kesenjangan antara pengetahuan hukum dan kepatuhan menyebabkan masyarakat tetap terlibat meskipun mengetahui status ilegal produk tersebut.

Secara teoritis, Strain Theory menjelaskan dorongan ekonomi di balik perilaku menyimpang; Differential Association Theory menjelaskan bagaimana perilaku tersebut dipelajari dan dinormalisasi melalui interaksi sosial; sedangkan Social Control Theory menjelaskan mengapa lemahnya kontrol dan internalisasi norma dapat memungkinkan perilaku tersebut terus berlangsung. Ketiga perspektif tersebut memberikan penjelasan yang saling melengkapi terhadap temuan penelitian. Dengan demikian, peredaran rokok ilegal di Kota Kupang tidak tepat dipandang hanya sebagai persoalan pelanggaran terhadap ketentuan cukai. Fenomena tersebut merupakan masalah kriminologis yang memiliki akar ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Penanggulangannya perlu dilakukan secara terpadu melalui penegakan hukum, penguatan pengawasan distribusi, edukasi masyarakat, dan pengurangan insentif ekonomi yang mendorong perdagangan rokok ilegal. Temuan ini sejalan dengan penelitian mengenai penanggulangan rokok ilegal yang menekankan kombinasi upaya preemtif, preventif, dan represif serta pentingnya mengatasi faktor masyarakat, ekonomi, pendidikan, penegakan hukum, dan koordinasi antarlembaga.

Dampak yang Dipersepsikan dari Peredaran Rokok Ilegal di Kota Kupang Dampak Ekonomi

1235



Berdasarkan keterangan informan dan hasil penelitian, peredaran rokok ilegal dipersepsikan menimbulkan dampak ekonomi pada negara, pelaku usaha, dan konsumen. Bagi negara, peredaran rokok ilegal berpotensi mengurangi penerimaan cukai karena produk yang beredar tidak memenuhi kewajiban pelunasan cukai. Bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan secara legal, keberadaan rokok ilegal menciptakan persaingan yang tidak sehat karena produk ilegal dapat ditawarkan dengan harga lebih rendah. Sementara itu, dari sisi pedagang dan konsumen yang menjadi informan, harga yang lebih murah dan keuntungan ekonomi justru menjadi alasan untuk mempertahankan peredaran rokok ilegal.

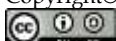
Temuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan kepentingan ekonomi antaraktor. Negara dan pelaku usaha legal menghadapi potensi kerugian akibat tidak terpenuhinya kewajiban cukai dan persaingan harga, sedangkan konsumen memperoleh keuntungan jangka pendek berupa harga yang lebih murah dan pedagang memperoleh margin keuntungan dari penjualan rokok ilegal. Dalam konteks penelitian ini, kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat ekonomi yang dirasakan oleh pedagang dan konsumen dapat menjadi salah satu faktor yang mempertahankan keberlangsungan peredaran rokok ilegal. Penelitian Budiman (2024) juga menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal tidak hanya berdampak terhadap penerimaan negara, tetapi juga terhadap industri rokok legal dan efektivitas penegakan hukum.

Secara kriminologis, temuan tersebut menunjukkan bahwa keuntungan ekonomi dapat menjadi insentif yang mempertahankan perilaku ilegal. Ketika keuntungan yang diperoleh dari pelanggaran dipersepsikan lebih besar dibandingkan risiko penangkapan dan sanksi, maka pelaku memiliki kecenderungan untuk mengulangi perbuatannya. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian bahwa Sebagian pedagang Kembali menjual rokok ilegal setelah mengalami penyitaan. Dengan demikian, pada konteks informan penelitian, dampak ekonomi tidak hanya berkaitan dengan potensi kehilangan penerimaan negara, tetapi juga dengan terbentuknya insentif ekonomi yang dapat mempertahankan transaksi rokok ilegal.

Dampak Sosial

Hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan normalisasi terhadap konsumsi dan perdagangan rokok ilegal. Sebagian besar informan mengetahui bahwa rokok ilegal tidak memenuhi ketentuan cukai, tetapi tetap membeli atau menjualnya karena pertimbangan harga dan keuntungan. Temuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara pengetahuan mengenai hukum dan perilaku informan dalam kehidupan sehari-hari. Normalisasi juga diperkuat oleh proses interaksi sosial. Informasi mengenai keberadaan rokok ilegal diperoleh melalui teman, pelanggan, pemasok, dan lingkungan sekitar. Ketika perilaku membeli dan menjual rokok ilegal dilakukan secara berulang tanpa konsekuensi yang dirasakan secara langsung, hal tersebut dapat membentuk anggapan bahwa perilaku tersebut merupakan hal yang biasa. Dalam perspektif Differential Association Theory, perilaku menyimpang dapat dipelajari melalui interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi dan pembentukan definisi yang mendukung perilaku tersebut (Sutherland, 1947).

Berdasarkan temuan tersebut, dampak sosial yang dipersepsikan dalam penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan bertambahnya konsumen, tetapi juga dengan terbentuknya toleransi terhadap perilaku membeli dan menjual rokok ilegal. Kondisi tersebut berpotensi memperkuat keberlangsungan jaringan distribusi karena dapat mendorong terbentuknya toleransi terhadap pembelian rokok ilegal. Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal membutuhkan penanganan yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada perubahan perilaku masyarakat.



(Budiman, 2024) misalnya, menunjukkan pentingnya kegiatan preventif berupa penyuluhan hukum dan sosialisasi dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal.

Dampak Hukum

Dari perspektif hukum, peredaran rokok ilegal merupakan pelanggaran terhadap ketentuan di bidang cukai dan dapat menimbulkan konsekuensi pidana bagi pelakunya. Berdasarkan hasil penelitian, persoalan hukum yang ditemukan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan barang ilegal, tetapi juga dengan berulangnya perilaku pelanggaran setelah dilakukan penindakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penyitaan telah dilakukan oleh aparat, tetapi sebagian pedagang masih memiliki kecenderungan untuk kembali menjual rokok ilegal. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa dari perspektif informan, penindakan terhadap barang ilegal belum selalu dipersepsikan mampu mencegah terulangnya penjualan. Dengan kata lain, terdapat persoalan antara keberadaan norma hukum dan efektivitas norma tersebut dalam memengaruhi perilaku masyarakat.

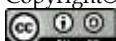
Dalam perspektif Social Control Theory (Hirschi, 1969) perilaku menyimpang cenderung lebih mungkin terjadi ketika ikatan individu terhadap norma dan mekanisme kontrol sosial relatif lemah. Dalam penelitian ini, keberadaan larangan hukum telah diketahui oleh masyarakat, tetapi komitmen untuk mematuhi hukum masih kalah kuat dibandingkan pertimbangan ekonomi. Dengan demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa keberadaan aturan dan tindakan penindakan belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku sebagian informan yang masih mempertimbangkan keuntungan ekonomi dalam melakukan transaksi rokok ilegal.

Oleh karena itu, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh beratnya ancaman sanksi, tetapi juga oleh konsistensi pengawasan, kepastian penindakan, dan internalisasi nilai kepatuhan hukum. Penelitian (Akbar et al., 2025) juga menunjukkan bahwa pengawasan terhadap rokok ilegal memerlukan kerja sama antarinstansi, operasi bersama, pengembangan intelijen, dan pemanfaatan teknologi. Temuan tersebut relevan dengan kondisi Kota Kupang karena penanggulangan peredaran rokok ilegal tidak dapat hanya mengandalkan pemeriksaan terhadap pedagang eceran, tetapi juga perlu diarahkan pada rantai distribusinya.

Berdasarkan ketiga aspek tersebut, dampak yang dipersepsikan dari peredaran rokok ilegal di Kota Kupang menunjukkan keterkaitan antara kepentingan ekonomi, kondisi sosial, dan efektivitas kontrol hukum. Dari sisi ekonomi, keuntungan dan harga murah menjadi manfaat yang dirasakan oleh sebagian pedagang dan konsumen. Dari sisi sosial, interaksi antarindividu dapat memperkenalkan dan menormalisasi konsumsi maupun perdagangan rokok ilegal. Sementara itu, dari sisi hukum, keberadaan aturan dan penindakan belum selalu dipersepsikan mampu mencegah terulangnya pelanggaran. Dengan demikian, dampak tersebut menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal tidak hanya menghasilkan konsekuensi ekonomi, tetapi juga dapat memengaruhi penerimaan sosial terhadap perilaku ilegal dan efektivitas kontrol hukum.

Upaya Penanggulangan Peredaran Rokok Ilegal oleh Bea dan Cukai Upaya Preemptif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bea dan Cukai telah melakukan upaya preemtif melalui sosialisasi, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai rokok ilegal. Upaya tersebut ditujukan kepada masyarakat dan pelaku usaha agar memahami ciri-ciri rokok ilegal, kewajiban cukai, serta konsekuensi hukum dari kegiatan memperjualbelikan barang kena cukai ilegal. Upaya tersebut pada dasarnya diarahkan untuk mencegah



terjadinya pelanggaran dengan membangun pengetahuan dan kesadaran masyarakat sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam konteks penelitian ini, strategi tersebut penting karena faktor ekonomi dan sosial terbukti menjadi pendorong utama peredaran rokok ilegal.

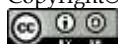
Namun, penelitian menemukan adanya kesenjangan antara pelaksanaan sosialisasi dan jangkauan yang dirasakan masyarakat. Bea dan Cukai menyatakan telah melakukan kegiatan sosialisasi, tetapi beberapa informan mengaku belum pernah menerima sosialisasi secara langsung. Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan bukan semata-mata tidak adanya kegiatan edukasi, melainkan berkaitan dengan cakupan, frekuensi, dan ketepatan sasaran kegiatan. Oleh karena itu, upaya preemtif perlu diarahkan secara lebih spesifik kepada pedagang eceran, distributor, pemilik kios, serta kelompok masyarakat yang berada di wilayah dengan tingkat peredaran rokok ilegal relatif tinggi. Pelibatan pemerintah daerah, aparat kepolisian, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan juga dapat memperluas jangkauan edukasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan preemtif telah menghasilkan output berupa kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, tetapi jangkauannya belum dirasakan secara merata oleh seluruh informan.

Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, efektivitas upaya preemtif dapat dilihat dari sejauh mana kegiatan sosialisasi mampu menjangkau kelompok yang menjadi sasaran dan meningkatkan kesadaran mengenai rokok ilegal. Kesenjangan antara kegiatan yang telah dilaksanakan dan pengalaman informan menunjukkan bahwa aspek jangkauan menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaannya. Temuan tersebut sejalan dengan (Budiman, 2024) yang menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dan sosialisasi peraturan merupakan bagian dari upaya preventif dalam penegakan hukum terhadap rokok ilegal.

Upaya Preventif

Upaya preventif yang dilakukan Bea dan Cukai meliputi pengawasan lapangan, operasi pemeriksaan, patroli, pemantauan peredaran, dan koordinasi dengan instansi terkait. Berdasarkan hasil penelitian, Bea dan Cukai juga melakukan operasi mandiri maupun operasi gabungan dengan pemerintah daerah dan instansi lainnya. Kegiatan tersebut menghasilkan output berupa pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, patroli, dan operasi terhadap peredaran rokok ilegal. Meskipun demikian, masih ditemukannya rokok ilegal pada tingkat pengecer menunjukkan bahwa upaya pengawasan belum sepenuhnya mampu mencegah peredaran rokok ilegal. Sebagian pedagang bahkan diketahui menyembunyikan rokok ilegal ketika terjadi pemeriksaan dan kembali menjualnya setelah operasi selesai.

Temuan tersebut mengindikasikan adanya kendala dalam efektivitas pengawasan, karena sebagian pelaku dapat menyesuaikan perilakunya terhadap kegiatan pemeriksaan aparat. Penelitian Akbar et al., (2025) menemukan bahwa pengawasan terhadap rokok ilegal dapat diperkuat melalui kerja sama antarinstansi, operasi bersama, pengembangan intelijen, dan pemanfaatan teknologi cyber crawling. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif perlu didukung oleh koordinasi dan informasi yang memadai untuk mengidentifikasi pola serta jaringan distribusi rokok ilegal. Dalam konteks penelitian ini di Kota Kupang, penguatan preventif dapat dilakukan melalui tiga strategi. Pertama, meningkatkan frekuensi dan pemerataan operasi pada wilayah yang teridentifikasi sebagai titik peredaran. Kedua, memperkuat pertukaran informasi antara Bea dan Cukai, kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ketiga, melakukan penelusuran terhadap rantai pasok, sehingga pengawasan tidak berhenti pada pedagang eceran tetapi dapat mengidentifikasi pemasok dan distributor. Dengan demikian, efektivitas upaya preventif tidak hanya dilihat dari pelaksanaan operasi, tetapi juga dari kemampuan pengawasan dalam mencegah masuk, menyebar, dan berulangnya distribusi rokok ilegal.



Upaya Represif

Upaya represif dilakukan melalui penindakan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan, dan proses hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Berdasarkan hasil penelitian, tindakan represif telah dilaksanakan oleh Bea dan Cukai sebagai respons terhadap ditemukannya rokok ilegal di lapangan. Hasil dari upaya tersebut antara lain berupa penindakan dan penyitaan terhadap barang ilegal. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tindakan represif belum sepenuhnya memberikan efek jera. Beberapa pedagang tetap memiliki kecenderungan untuk kembali menjual rokok ilegal setelah mengalami penyitaan. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh tingginya permintaan konsumen dan keuntungan ekonomi yang masih dapat diperoleh.

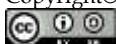
Secara hukum, tindakan represif tetap merupakan instrumen penting karena memberikan konsekuensi nyata terhadap pelanggaran. Akan tetapi, temuan penelitian menunjukkan bahwa penindakan belum sepenuhnya mencegah pengulangan perilaku ilegal pada tingkat pedagang. Apabila penindakan hanya berhenti pada penyitaan barang dan pembinaan terhadap pengecer, maka akar permasalahan distribusi belum sepenuhnya terselesaikan. Oleh sebab itu, tindakan represif perlu diarahkan pula pada pengungkapan jaringan distribusi dan pemasok, bukan hanya pelaku pada tingkat paling bawah. Temuan tersebut sejalan dengan Akbar et al., 2025 yang menunjukkan pentingnya pengembangan intelijen dan kerja sama antarinstansi dalam pengawasan rokok ilegal. Budiman, 2024 juga menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap rokok ilegal membutuhkan kombinasi tindakan preventif dan represif.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, upaya Bea dan Cukai di Kota Kupang telah mencakup pendekatan preemtif, preventif, dan represif, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya menghasilkan pengendalian yang optimal. Hal tersebut terlihat dari masih adanya informan yang belum menerima sosialisasi secara langsung, masih ditemukannya rokok ilegal pada tingkat pengecer, serta adanya pedagang yang kembali menjual rokok ilegal setelah dilakukan penyitaan. Dengan demikian, efektivitas penanggulangan tidak hanya dilihat dari pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dari kemampuan upaya tersebut dalam menjangkau sasaran, mencegah pengulangan, dan mengurangi keberlangsungan peredaran rokok ilegal. Oleh karena itu, penguatan penanggulangan perlu dilakukan melalui pemerataan edukasi, peningkatan efektivitas pengawasan, koordinasi antarinstansi, serta penindakan yang tidak hanya berfokus pada pengecer tetapi juga pada pemasok dan jaringan distribusi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kajian kriminologis terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Kupang, dapat disimpulkan bahwa peredaran rokok ilegal merupakan permasalahan yang dipengaruhi oleh keterkaitan faktor ekonomi, sosial, pengawasan dan penegakan hukum, serta kesadaran hukum masyarakat. Faktor ekonomi menjadi faktor yang paling dominan, terutama karena perbedaan harga yang mendorong permintaan konsumen dan keuntungan yang mendorong pedagang untuk menyediakan rokok ilegal.

Faktor sosial turut memperkuat peredaran rokok ilegal melalui pengaruh lingkungan pergaulan, komunikasi dari mulut ke mulut, rekomendasi teman, pelanggan, dan pemasok. Ementara itu, kesenjangan antara pengetahuan mengenai larangan rokok ilegal dan kepatuhan menunjukkan bahwa pengetahuan hukum belum sepenuhnya berkembang menjadi kesadaran hukum. Dari sisi penanggulangan, Bea dan Cukai telah melaksanakan

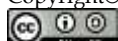


pendekatan preemtif, preventif, dan represif melalui sosialisasi, pengawasan, operasi, serta penindakan dan penyitaan, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal, yang terlihat dari belum meratanya jangkauan sosialisasi, masih ditemukannya rokok ilegal pada tingkat pengecer, dan adanya pedagang yang kembali melakukan penjualan setelah dilakukan tindakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan peredaran rokok ilegal tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran ketentuan cukai, tetapi juga dengan adanya insentif ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, dan keterbatasan efektivitas kontrol sosial.

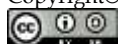
Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan temuan yang bersumber dari informan dan kondisi peredaran rokok ilegal yang dapat berubah, sehingga hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk menggambarkan seluruh pola peredaran rokok ilegal di Kota Kupang. Berdasarkan temuan tersebut, Bea dan Cukai perlu meningkatkan pemerataan sosialisasi dan pengawasan, dengan indikator berupa semakin luasnya jangkauan sasaran sosialisasi dan meningkatnya pelaksanaan pengawasan pada wilayah yang teridentifikasi sebagai titik peredaran. Koordinasi antara Bea dan Cukai, kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu diperkuat melalui pertukaran informasi, dengan indikator berupa terlaksananya koordinasi dan tersedianya informasi yang dapat digunakan untuk mendukung pengawasan. Selain itu, Bea dan Cukai bersama instansi terkait perlu memperkuat penelusuran rantai distribusi dan mengarahkan penindakan tidak hanya kepada pedagang eceran, tetapi juga kepada pemasok dan distributor, dengan indikator berupa meningkatnya kemampuan mengidentifikasi sumber dan jaringan distribusi rokok ilegal. Dengan langkah tersebut, penanggulangan diharapkan tidak hanya menghasilkan penindakan, tetapi juga mampu mencegah pengulangan dan mengurangi keberlangsungan peredaran rokok ilegal di Kota Kupang.

Daftar Pustaka

- Afdal, M., Handayani, D., & Muin, S. A. (2025). Perlindungan Hukum Bagi anak Sebagai Konsumen Rokok Terhadap Praktik Jual Beli Rokok Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. *LEGAL DIALOGICA*, 1(1), 50-67.
- Akbar, F. A., Ispriyarso, B., & Sa'adah, N. (2025). Pengawasan Terhadap Rokok Ilegal Di Wilayah Kerja Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tmpa Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 14(4). <https://doi.org/10.14710/dlj.2025.53371>
- Aulana, M. S., Salsabila, A., Hardini, F. D., Aji, A. W., & Putra, A. A. (2025). Kegagalan sistem perpajakan dalam menekan peredaran rokok ilegal di indonesia. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 7(1), 71-79. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v7i1.15051>
- Budiman, H. (2024). Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Kuningan. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 15(01), 75-84. <https://doi.org/10.25134/logika.v15i01.9583>
- Chriss, J. J. (2022). *Social Control: An Introduction*. John Wiley & Sons.
- Fawaid, Aisyah, S., Rosidah, & Mutasyarofah, S. (2026). Implikasi Pengenaan Cukai Rokok Di Cv. Gagak Hitam Dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Lex Economica Journal*, 4(1), 404-418. <https://doi.org/10.35719/lexcon.v4i1.69>
- Flora, H. S. (2026). *KRIMINOLOGI (Perspektif, Teori, dan Dinamika Kejahatan dalam Masyarakat)*. Cv. Nusantara Press Indonesia.
- Haryono, H., Saputra, A., & Saputra, R. K. (2024). Efektivitas Pengawasan Bea Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal. *JURNAL ILMIAH MAHASISWA MERDEKA EMBA*, 3(2), 33-44.
- Hirschi, T. (1969). *Causes of Delinquency*. University of California Press.



- Loe, E., Jacob, A. R. P., Nami, Y. J., & Tiran, R. (2026). Dampak Sosial Perdagangan Ilegal Rokok Di Wilayah Perbatasan Negara: Studi Kasus Desa Makir, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu. *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(2). <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1888>
- Marbun, F. K. (2025). Kebijakan Cukai Rokok Sebagai Instrumen Fiskal: Studi Kualitatif Tentang Dampak Konsumsi Dan Penerimaan Negara Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 7(2), 171-182. <https://doi.org/10.48093/jiask.v7i2.251>
- Morris, R. G., Gerber, J., & Menard, S. (2011). Social Bonds, Self-Control, and Adult Criminality: A Nationally Representative Assessment of Hirschi's Revised Self-Control Theory. *Criminal Justice and Behavior*, 38(6), 584-599. <https://doi.org/10.1177/0093854811402453>
- Nickerson, C. (2021, July 21). *Differential Association Theory*. <https://www.simplypsychology.org/differential-association-theory.html>
- Pamungkas, F. N. P. (2026). Kesadaran hukum mahasiswa terhadap larangan kepemilikan rokok ilegal berdasarkan UU No. 39 tahun 2007 tentang cukai: Studi pada Fakultas Syariah UIN Malang [Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/83809/>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2021 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 Tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya (2021).
- Prasanti, N. P., & Kurnia, A. S. (2025). Peredaran Rokok Ilegal Di Indonesia: Evaluasi Dampak Tarif Cukai, Prevalensi Merokok, Harga Dasar, Dan Daya Beli Masyarakat [Other, UNDIP - Fakultas Ekonomika dan Bisnis]. https://repofeb.undip.ac.id/16332/?utm_source=chatgpt.com
- Prewitt, K. (2022). Robert Merton and the Sociology of Science: The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations, Robert K. Merton. *Social Research: An International Quarterly*, 89(2), 433-445.
- Purwowidhu, C. (2025, November 7). Bea Cukai Gencarkan Pemberantasan Rokok Ilegal: Kemenkeu Sita 816 Juta Batang Rokok Ilegal Hingga September 2025. Kementerian Keuangan. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/bea-cukai-gencarkan-pemberantasan-rokok-ilegal-kemenkeu-sita-816-juta-batang-rokok-ilegal-hingga-september-2025>
- Rodhiah, P. B. A., Sukarja, D., & Lubis, T. M. (2026). Peranan Hukum Dalam Mengatasi Potensi Economic Leakage Akibat Kenaikan Cukai Rokok Pasca Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024. *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 12(02), 215-229. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v12i02.15313>
- Sampurno, J., Ma'ruf, M. F., Eprilianto, D. F., & Pradana, G. W. (2026). Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja: Studi Kasus Program Pencegahan Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Surabaya. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 2(7), 209-219. <https://doi.org/10.59435/menulis.v2i7.1305>
- Shifa, R. A., Jadda, A. A. T., & Rasyid, W. (2025). Penegakan Hukum Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Terhadap Kasus Peredaran Rokok Ilegal Di KPPBC Parepare. *Semarang Law Review (SLR)*, 6(1), 76-87. <https://doi.org/10.26623/slr.v6i1.11900>



- Subagyo. (2025, February 15). *Indodata: Peredaran rokok ilegal rugikan negara Rp97,81 triliun*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/4651769/indodata-peredaran-rokok-ilegal-rugikan-negara-rp9781-triliun>
- Subnafeu, M. S., Rusmana, I. P. E., Darma, I. M. W., & Yuliantri, I. G. A. E. (2026). Upaya Hukum Pidana dalam Menangani Pedagang Rokok Tanpa Pita Cukai. *Judge : Jurnal Hukum*, 6(08), 1577–1583. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i08.1776>
- Sunyoto, T. A. B., Pratiwi, R. D., & Fahmi, M. F. (2026). Peran Kenaikan Tarif Cukai dalam Membentuk Preferensi Konsumsi Rokok Ilegal di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Kajian Ilmu Dan Teknologi (JKIT)*, 2(2), 65–74. <https://doi.org/10.71200/8j4qy125>
- Sutherland, E. H. (1947). *Principles of Criminology*. J. B. Lippincott Company.
- Syahrani, P. P., Hernanda, T., & Novitasari, A. (2026). Penegakan Hukum Terhadap Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus. *Dinamika Hukum*, 27(1), 173–183. <https://doi.org/10.35315/dh.v27i1.10552>
- Syahputra, M. A. F., Fardiansyah, A. I., Siswanto, H., Fakih, M., & Kasmawati, K. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Peredaran Rokok Ilegal Dalam Perspektif Undang-Undang Cukai. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 12(1), 473–482. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i1.526>
- Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pub. L. No. 7 (2021).
- Wardono, H. N. (2026). *Penindakan Rokok Ilegal dan Kepatuhan Cukai Pelaku Usaha Mikro Perspektif Sosio-Legal*. Global Kreatif Media.
- Yanda, D. E., Putri, R. T., & Aripin, R. (2026). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal Pasca Kenaikan Tarif Cukai di Indonesia: Analisis Hukum Normatif. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 14745–14755. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.10503>

